

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS KESEHATAN

003044

Jl. Jemursari No. 197 Telp. (031) 8439473, 8439372, 8473729 S U R A B A Y A (60243)

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER GIGI

NOMOR: 503.446 / 0901 / I / IP.DG / 436.7.2 / 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2052 / Menkes / Per / X / 2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya memberikan Izin Praktik kepada :

drg. NANCYTA DEWI SOENYOTO

Tempat / Tgl. Lahir

: Surabaya, 29 Januari 1987

Alamat Rumah

: Jl. Baratajaya XVIII No. 75 Surabaya

Alamat Tempat Praktik I

: RS. ADI HUSADA UNDAAN WETAN

Jl. Undaan Wetan No. 40 - 44 Surabaya

Waktu Praktik

: Senin - Jumat : 14.00 - 21.00 WIB,

Sabtu: 12.00 - 17.00 WIB

Nomor STR

: 35 2 2 100 3 20 117715

berlaku 25 Agustus 2020 - 29 Januari 2026

Nomor Rekomendasi OP

: 016 / REK / PDGI / SUB / I / 2021

Untuk Praktik sebagai

: Dokter Gigi

dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya

Dokter Gigi

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan standar profesi Kedokteran Gigi.
- 2. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d : 29 Januari 2026 .
- Dokter dapat memberikan pelayanan gawat darurat, konsultasi, operasi dan visite diluar waktu praktik.
- 4. SIP ini berlaku apabila Izin Sarana Kesehatan yang tercantum diatas masih berlaku.
- 5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.





Dikeluarkan di : Sura

: Surabaya

Pada Tanggal

: 23 Februari 2021

INTAKE ALA DINAS

DINAS

drg. Febria Rachmanita, MA Pembira otama Muda NIP 196502281992032008

Tembusan Kepada Yth:

- 1.Menteri Kesehatan
- 2.Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
- 4. Organisasi Profesi